

## **Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Mengonsumsi Buaya**

**Doly Rambe**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis mengenai pandangan ulama Kota Medan tentang hukum mengonsumsi buaya. Mengenai hukum memakan buaya, beberapa ulama mazhab berbeda pendapat ada yang membolehkan terutama dari kalangan Malikiyah, dan Hanafiyah membatasi hanya ikan yang halal dari hewan laut untuk dimakan. Sedangkan Imam Ahmad mengqiyaskan hewan laut yang bertaring kepada hewan darat sehingga jika buaya dikategorikan sebagai hewan laut yang bertaring seperti hewan darat lainnya, maka bagi yang bermazhabkan Imam Ahmad berpendapat bahwa hewan tersebut haram. Namun, ternyata terdapat perselisihan mengenai alasan buaya diharamkan. Sebab jika alasan keharaman karena wujud gigi dengan taring hewan tersebut maka seharusnya hiu akan digolongkan kedalam hewan haram sebagaimana pendapat ulama salafi dan ulama arab saudi didukung dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Al Lajnah Ad Daaimah lil Buhuts Al Ilmiyyah walifta' nomor 5394. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum mengonsumsi buaya menurut ulama MUI, ulama Ormas, ulama salafi dan ulama Akademisi Kota Medan serta mengetahui dalil, istimbat hukum yang digunakan ulama Kota Medan mengenai hukum mengonsumsi buaya. Penelitian mengenai hukum mengonsumsi buaya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memakan buaya mendapat perselisihan dikalangan ulama MUI, ulama Al Washliyyah, ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah dan ulama salafi, sebagian besar ulama Kota Medan mengatakan bahwa mengonsumsi buaya adalah haram diantaranya ulama MUI, ulama Al Washliyyah, ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah dan ulama Akademisi namun beberapa diantaranya menyebutkan bahwa mengonsumsi buaya hukumnya halal seperti ulama salafi.

**Kata kunci: Hewan Laut; Salafi; MUI; Ormas; Madzhab**

## A. PENDAHULUAN

Kaum muslimin dalam kehidupannya akan selalu menghadapi haram dan halal terutama dalam perkara makanan. Sehingga begitu penting untuk mengetahui batasan antara haram dan halal tersebut. Mengetahui hal ini sepintas terlihat mudah, akan tetapi menjadi sukar ketika permasalahan seputar halal haram dihadapkan dengan kehidupan (Yusuf Al-Qardlawi, 1994: 12).

Pada dasarnya segala jenis hewan yang Allah Subhanahu wata'ala ciptakan semuanya halal, berarti bebas, lepas, serta boleh untuk dikonsumsi oleh manusia, kecuali ada dalil yang mengharamkan hewan tersebut (Ali bin Muhammad Al-Jurjani, 1988: 92). Seperti beberapa jenis hewan yang diharamkan dengan dalil umum yakni *khabs* (menjijikkan), jenis buas bertaring, juga semua jenis burung bercakar (Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, 2006: 326).

Mazhab syafii memberikan pendapat tentang air laut dan hukum memakan hewan yang ada di dalamnya sebagai berikut:

**و خلافا للشافعي في قوله : يؤكل جميعه إلا الضفدع.**

Imam Syafi'i berbeda pendapat sebagaimana perkataannya bahwa seluruh hewan laut boleh dimakan kecuali kodok (Al Husain Ibn Muhammad Al Abkary, 2001: 824-825).

قال الشفعي رحمه الله: ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. (المائدة ٩٦) فقال بعض أهل العلم بالتفسير: طعامه : كل ما كان فيه.

Berkata Imam Syafi'i: tidak masalah bagi seorang yg muhrim memburu hewan yg hidup di air laut selain ikan, sebab dalil bersifat umum : Almaidah 96. sebagian ahli tafsir menjelaskan kata *tha'amuhu* dengan segala hewan yg ada di air (Muhammad bin Idris asy Syafi'i, 2005: 343).

وأما التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في «التنبیه» والأكثر، وفيه وجه وأما السلحفاة فحرام على أصح الوجهين قال الرافي واستثنى جماعة الضفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، تفریعا على الصحيح وهو حل الجميع، وكذا استثنوا الحيات والعقارب، قال : ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء، قال ويمكن أن يكون نوع منها كذا ونوع كذا.

Buaya hukumnya haram menurut pendapat yang masyhur disebutkan dengan dalam kitab at tanbih, adapun kura-kura hukumnya menurut pendapat paling benar adalah haram. Al-Rafi'i mengecualikan kelompok katak dari hewan yang hanya mampu bertahan hidup pada air dan penafsiran yang benar seluruh hewan laut halal, juga mengecualikan ular dan kalajengking. Al-Rafi'i menyebutkan konsekuensi pengecualian ini untuk hewan yang hanya hidup di air.

Menurut Mazhab Hanabilah hukum Mengonsumsi Buaya adalah:

Adapun ikan dan hewan sejenis yang hanya hidup dalam air sesungguhnya halal tanpa perlu disembelih dan tidak ada perbedaan pendapat pada masalah ini. Rasulullah berkata mengenai laut airnya suci lagi mensucikan dan bangkai hewannya halal. Dahulu Abu Ubaidah bersama sahabatnya menemukan hewan yang terdampar di tepi pantai yaitu ikan paus besar mereka memakan itu untuk kebutuhan sebulan disebutkan dalam riwayat sampai mereka gemuk memakan ikan paus tersebut. Abu Ubaidah mendatangi Rasul dan mengabarkan hal itu kepadanya. Lalu Rasul bersabda Ini adalah rezeki yang telah Allah keluarkan untukmu, jadi apakah kamu memiliki sesuatu dari dagingnya yang kamu berikan kepada kami (Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Almaqdisi, 1995: 280).

Imam Ahmad mengqiyaskan hewan laut yang bertaring kepada hewan darat sehingga jika buaya dikategorikan sebagai hewan laut yang bertaring seperti hewan darat lainnya, maka bagi yang bermazhabkan Imam Ahmad berpendapat bahwa hewan tersebut haram.

يُؤْكَلُ كُلُّ مَا فِي الْبَحْرِ إِلَّا الضُّفْدَعُ وَالتَّمْسَاحُ

“Mengonsumsi segala apa yang hidup dalam air dibolehkan, kecuali hewan katak dan hewan buaya.” (Abul ‘Alaa Al Mubarakfuri, 2008: 189).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa buaya adalah hewan yang haram dikonsumsi menurut mazhab hanabilah.

Mengenai hukum memakan buaya, beberapa ulama dari kalangan Malikiyah membolehkan, sedangkan Hanafiyah membatasi hanya ikan saja yang halal dari hewan laut untuk dimakan. Imam Ahmad mengqiyaskan hewan laut yang bertaring kepada hewan darat sehingga jika buaya dikategorikan sebagai hewan laut yang bertaring seperti hewan darat lainnya, maka bagi yang bermazhabkan Imam Ahmad berpendapat bahwa hewan tersebut haram.

## **B. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian mengenai hukum mengonsumsi buaya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data yang dipakai adalah data kepustakaan dengan mendalami sumber-sumber tulisan dari berbagai macam rujukan, seperti jurnal, tesis, kitab, fatwa, buku, skripsi, artikel serta rujukan lain yang memiliki kaitan dengan objek kajian dalam pembahasan ini (Joko Subagyo, 1994: 2). Secara khusus, Penelitian ini mengarah pada kajian pandangan ulama Kota Medan tentang hukum mengonsumsi buaya, sehingga penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yang berarti selama proses penelitian, penulis akan menelaah kaidah-kaidah hukum yang relevan. Dalam hal ini penulis akan membahas tinjauan seputar hukum mengkonsumsi buaya.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsumsi Buaya Menurut Ulama Kota Medan

Mengenai hukum mengonsumsi buaya ulama Kota Medan memberikan berbagai pandangan ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan halal dengan berbagai dalil dan argumentasi.

Ulama Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa hukum asal memakan hewan darat ataupun hewan laut adalah boleh, kecuali beberapa hewan yang memiliki kriteria keharaman seperti memangsa, menjijikkan, beracun dan yang berkuku tajam yang digunakan untuk mencari mangsa. Dengan kata lain hewan tersebut memiliki mudharat mudharat bagi tubuh maka ia haram. Adapun syarat dan ketentuan hewan yang tidak boleh dimakan ialah darah, bangkai sera hewan yang penyembelihannya tidak menggunakan nama Allah, hewan bertaring dan buas maka memakannya adalah haram.

Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, begitu juga dengan hewan laut maka ia boleh secara keseluruhan, namun ada beberapa hewan yang perlu dilihat apakah hewan air, atau hewan yang bisa hidup di dua alam. Adapun hukum memakan buaya adalah haram berdasarkan hadis yang mengatakan setiap hewan buas yang memiliki taring, maka mengkonsumsi hewan tersebut diharamkan.

Ulama al-Washliyyah berpendapat bahwa buaya haram dikonsumsi. Sebagaimana pandangan ulama al-Washliyyah Sumatera Utara tentang laut. Air laut adalah suci lagi mensucikan serta hewan dan bangkai didalamnya boleh dimakan. Kecuali apa-apa yang diharamkan, seperti binatang bertaring dan buas, dan binatang hidup pada dua alam, berkuku tajam, khabaits. Hukum asal sesuatu boleh dimakan kecuali sesuatu yang dilarang oleh Nabi, baik dilarang dalam penyebutan nama hewannya, jenisnya ataupun kriterianya, seperti larangan memakan hewan yang memiliki *mikhlab* (kuku tajam untuk memangsa), *naab* (taring), juga hewan yang membawa mudharat untuk dimakan bagi kesehatan dan hewan yang dianggap menjijikkan. Sesungguhnya air laut suci dan bangkainya halal. Adapun buaya, maka ia bukan termasuk hewan laut dan bukan pula bagian ikan sehingga haram mengkonsumsi buaya.

Ulama Salafi berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh atau halal, akan tetapi dibatasi dengan beberapa dalil yang menyebutkan tidak boleh dimakan seperti hewan

yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahuwata'ala, hewan bertaring, menjijikkan, memiliki cakar seperti elang, *fawasiq* atau hewan yang mengganggu, *muftaris* yakni hewan buas, dan hewan jinak seperti keledai. Sedangkan hukum memakan hewan laut semuanya halal sebab pada dasarnya air laut suci dan mensucikan kemudian halal bangkainya.

Untuk penjelasan lebih lengkap berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ulama Kota Medan.

## 2. Ulama Nahdhatul Ulama

*Pertama*, Ustadz Ardiansyah yang merupakan ulama Ormas Nahdhatul Ulama sekaligus sebagai pengurus MUI Sumatera Utara mengatakan bahwa hukum asal memakan hewan adalah boleh, namun ada beberapa ketentuan yang menyebabkan hewan tidak boleh dimakan, seperti darah, bangkai atau hewan yang diharamkan Allah Subhanahu wata'ala. Adapun hewan laut maka semuanya boleh dimakan.

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ.

“Sesungguhnya air laut suci dan bangkainya halal” (Abdullah Al Fauzan, 2006: 26-27).

Hadis pertama pada kitab bulughul maram menjelaskan jika air laut adalah suci lagi mensucikan serta hewan dan bangkai didalamnya boleh dimakan. Terkecuali apa-apa yang diharamkan, seperti binatang bertaring dan buas, dan binatang hidup pada dua alam, berkuku, *khabaits*, seperti tikus, kecoa, dan ulat.

*Kedua*, ustadz Sanusi yang merupakan ulama Ormas Nahdhatul Ulama sekaligus sebagai pengurus MUI Sumatera Utara berpendapat bahwa hukum asal memakan hewan darat ataupun hewan laut adalah boleh, kecuali beberapa hewan yang memiliki kriteria keharaman seperti memangsa, menjijikkan, beracun dan lain sebagainya. Dengan kata lain hewan tersebut memiliki mudharat mudharat bagi tubuh maka ia haram.

Adapun hewan dua alam maka haram dikonsumsi, sebagai mana yang tadi disampaikan bahwa keberlakuan hukum memakan hewan sama antara di laut dan di darat. Hiu tergolong hewan buas maka hiu juga haram dikonsumsi.

Konsep keharaman *khabaits* dilihat dari pandangan syar'i bukan pandangan pribadi, seperti ular dan tikus maka ia haram dalam pandangan syar'i. Adapun jijik dari pandangan pribadi maka tidak dapat dijadikan sandaran hukum untuk mengharamkan seekor hewan (Wawancara dengan Ahmad Sanusi Lukman pada 20 Juli 2022).

*Ketiga*, ustadz Akhyar yang merupakan ulama Ormas Nahdhatul Ulama sekaligus sebagai pengurus MUI Sumatera Utara berpendapat bahwa hukum memakan sesuatu adalah

boleh adapun buaya hukumnya haram untuk dimakan, walaupun dia hidup di air tapi tergolong hewan yang berkuku tajam yang digunakan untuk mencari mangsa (membunuh).

Haram memakan katak karena dilarangan untuk membunuhnya. Imam al-Baihaqi dalam Sunannya meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad as-Saidi bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam melarang membunuh lima hewan seperti semut, lebah, kodok, elang dan burung hudhud. Dalam Musnad Abi Daud ath-Thoyalisi dan Sunan Abi Daud, an-Nasa'i dan al-Hakim, dari Abdullah bin Utsman at-Taimiy dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya seorang thobib bertanya tentang kodok yang akan dijadikan obat, maka Nabi Shallallahu'alaihi wasallam melarang thabib tersebut untuk membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa haram memakan kodok, dan menandakan bahwa kodok tidak termasuk dari hewan air yang boleh dimakan (Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Dumayri, 2015: 85).

Hewan air jika dia keluar dari air tidak bisa hidup kecuali seperti hidupnya hewan yang disembelih maka hukumnya halal dan tidak butuh untuk disembelih, baik mati karena diburu, mati tiba-tiba, atau sebab kematian hewan lainnya. Sedang hewan yang tidak memiliki bentuk sama sekali seperti ikan terdapat tiga pendapat tetapi pendapat yang paling benar adalah hewan tersebut halal.

Imam syafi'i berdalil dengan keumuman dalil "telah dihalakan bagi kalian hewan buruan laut" dan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wasallam tentang kehalalan bangkai hewan laut. Masih pendapat Syafii, beliau menyatakan kapibara (hewan pengerat), muskrat (tikus amfibia) boleh dimakan.

An-Nawawi berkata dalam kitab Ashlu Raudah bahwa ikan mencakup seluruh hewan laut sehingga tidak disyaratkan hewan tersebut untuk disembelih, bangkainya halal. Imam Syafi'i juga berdalil dengan perkataan ash-Shiddiq setiap hewan laut yang mati di laut Allah sudah menyembelihnya untuk kalian. Imam Syafii berkata jika hewan itu termasuk yang lama matinya seperti sapi laut maka tidak mengapa disembelih agar tidak menyiksa hewan tersebut. kecuali buaya karena ia hewan bertaring yang sangat kuat dan berbahaya (Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Dumayri, 2015: 235).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun hewan air tersebut tidak berbentuk seperti ikan maka halal dikonsumsi kecuali buaya, adapun buaya haram hukumnya dikonsumsi karena buaya termasuk hewan yang mempunyai kuku tajam untuk mencari mangsa (Wawancara dengan Akhyar Nasution, 21 Juli 2022).

### **3. Ulama Muhammadiyah**

*Pertama*, Profesor Asmuni yang merupakan ulama Ormas Muhammadiyah sekaligus sebagai pengurus MUI Sumatera Utara berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, begitu juga dengan perkara hewan, hewan darat hukum asalnya boleh dimakan kecuali beberapa hewan yang tergolong kepada pelarangan untuk dikonsumsi seperti alasan buas dan menjijikkan.

Adapun hewan laut maka ia boleh secara keseluruhan, namun ada beberapa hewan yang perlu dilihat apakah hewan air, atau hewan yang bisa hidup didua alam. Sebagaimana kaidah air laut:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ.

“Sesungguhnya air laut suci dan bangkainya halal” (Abdullah Al Fauzan, 2006: 26-27).

Adapun hukum memakan buaya adalah haram berdasarkan hadis berikut:

كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan buas yang memiliki taring, maka mengkonsumsi hewan tersebut diharamkan.” (H.R. Muslim).

Mengqiyaskan buaya dengan hiu sebagai hewan laut maka ini termasuk qiyas *batil* artinya qiyas yang objeknya tidak sama antara buaya dan hiu karena hiu jelas sebagai ikan sedangkan buaya bukan jenis ikan. Keharaman buaya karena mempunyai taring, kuku tajam, kanibal, dan mampu hidup di dua alam.

Istimbat hukum dalam perkara ini berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam yang tadi dipaparkan, lafaz dalam hadis tersebut sudah *clear*, bahwasanya buaya haram karena buas dan memiliki taring serta memenuhi kriteria hewan haram.

*Kedua*, ustadz Hasrat Samosir yang merupakan ulama Ormas Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan bahwa hukum asal sesuatu mubah kecuali adanya *illat* atau sebab-sebab yang mengharamkannya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh

ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. (H.R. Bukhari dan Muslim) (Muhammad bin Isma' il al-Bukhari, 1422H: 20).

Buaya termasuk hewan ekstrim, walaupun dengan mengkonsumsinya dapat meningkatkan stamina namun juga menimbulkan akibat yang buruk bagi kesehatan maka lebih utama meninggalkan karna dalam islam terdapat maqasidus syar'iyyah yakni hifzud diin, hifzun nafs, hifzul 'aql, hidzul maal, dan hifzun nashl. Jadi jika melihat maqaaidus syariyahnya maka perkara memakan buaya harus ditinggalkan.

Setiap hewan yang hidup di laut halal kecuali buaya karna ia hidup di dua alam dan bukan hewan laut. Adapun hewan seperti tikus, ular maka haram memakannya karena menjijikkan, sebab standart jijik ialah jika secara umum manusia merasa jijik dengan makanan tersebut maka haram, sama halnya seperti buaya yang pada umumnya manusia merasa jijik maka ia masuk dalam kategori haram. Namun, buaya boleh dikonsumsi jika dalam keadaan darurat untuk sekedar menyelamatkan (Wawancara dengan Hasrat Samosir 09 juli 2022).

*Ketiga*, Ustadz Sudirman berpendapat bahwa memakan hewan darat dan laut pada dasarnya halal atau boleh. Adapun syarat dan ketentuan hewan yang tidak boleh dimakan ialah darah, bangkai sera hewan yang penyembelihannya tidak menggunakan nama Allah, hewan bertaring dan busuk maka memakannya adalah haram.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ

“Haram atas kamu bangkai dan darah dan babi, serta hewan yang penyembelihannya tidak dengan nama Allah Subhanahu wata'ala, dan tercekik, dan dipukul, dan jatuh, dan ditanduk, serta yang diterkam hewan, kecuali jika kamu sempat menyembelihnya”. (Q.S Al Maidah ayat 3) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012: 107).

Hewan yang menjijikkan termasuk yang diharamkan, namun haramnya tidak mengeneralisasi. Hukum fikih menggunakan dalil prasangka kuat, mayoritas orang ketika memakan cacing akan merasa jijik, diantara 10 orang rata-rata lebih banyak yang merasa jijik dengan hal tersebut. Jika demikian cacing dikategorikan haram karena untuk mengkategorikan binatang itu jijik, kita bisa melakukan penelitian dengan mengambil sample 10 orang, diantara 10 orang tersebut berapakah yang merasa jijik. Presentasi jijik 75% maka dikategorikan binatang menjijikkan. Sama seperti khamar, belum tentu semua yang meminumnya akan mabuk, dari 10 ada 1 yang kemungkinan tidak merasa mabuk, lantas apakah khamar tersebut akan menjadi halal? Tentu saja tidak.

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ



“Halal bagi kamu segala yang baik-baik serta haram atasmu segala hal menjijikkan”. (Q.S Al Araf ayat 157) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012: 107).

Hukum memakan buaya adalah haram, hal ini terkait dengan ketentuan bahwa setiap hewan yang bertaring atau memangsa dengan taringnya haram hukumnya untuk dimakan. Ustadz Sudirman sampai saat ini masih beranggapan bahwa buaya termasuk hewan yang mampu hidup pada dua alam.

Hewan yang boleh dikonsumsi wajib berasal dari satu alam. Apabila hewan tersebut berasal dari dua alam, tidak dibenarkan untuk dimakan. Ada argumentasi yang mengatakan bahwa buaya adalah hewan laut maka sederhananya, seberapa tahan buaya berada di darat. Jika buaya merupakan hewan laut tentu ada kadar ketahanannya. Maksimal 12 jam atau 15 jam, lebih dari itu buaya harus kembali ke dalam air, kalau tidak hewan tersebut akan mati. Kadar untuk mengukur kembali kepada adat, biasanya jika hewan laut maka tidak akan tahan 1 kali 24 jam di darat dan akan mencari habitat aslinya. Sehingga menurut pendapat ustadz Sudirman buaya merupakan hewan yang tahan di darat dan bisa hidup dilaut (Wawancara dengan Sudirman Suparmin 18 Maret 2022).

#### 4. Ulama Al Washliyyah

*Pertama*, Ustadz Ammar Adly yang merupakan ulama Ormas Al Washliyyah sekaligus sebagai pengurus MUI Sumatera Utara berpendapat bahwa buaya merupakan hewan yang memiliki taring, dan menggunakan taringnya untuk memangsa. Setiap hewan yang memangsa dengan taring, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan walaupun bukan jenis siba' yakni hewan yang memangsa hewan lain untuk dikonsumsi dengan buas. Jika membandingkan antara buaya dan hiu, tentu ini merupakan hewan yang berbeda, adapun hiu murni habitatnya di laut berbeda halnya buaya yang tinggalnya dapat di laut ataupun darat.

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَآ كُلُّهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan buas yang memiliki taring, maka mengkonsumsi hewan tersebut diharamkan.” (HR. Muslim) (Al Imam Muslim Ibnu Sholah Asy Syahid, 1998: 801).

Buaya terkadang memangsa di darat, dan bertelur didarat pula bukan dilaut, lalu mengeram lama di darat setelah telur buaya menetas barulah ia membawa anaknya ke dalam air. Maka Ustadz Adly kurang setuju jika buaya halal untuk dimakan. Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih diutamakan dibanding menerima maslahat” (Abd al-Wahhab Khallaf, 2003: 183).

Menolak kemudharatan yang ada pada buaya lebih utama daripada mengambil kemanfaatannya, karena masih banyak jenis ikan lain yang layak untuk dikonsumsi, dan mudah untuk dicari. Tentunya buaya juga memiliki manfaat, semisal khamar ada manfaatnya tapi mudharat pada khamar lebih besar sehingga harus ditolak daripada menerima manfaatnya. Menurut Ustadz Adly buaya ini haram karena menjijikkan, bertaring, dan memangsa dengan taringnya. Saddu ad dzari’ah yakni menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (Wawancara dengan Ammar Adly, 14 Maret 2022).

*Kedua*, ustadz Muhaisin mengatakan bahwa hukum asal sesuatu boleh dimakan kecuali sesuatu yang dilarang oleh Nabi, baik dilarang dalam penyebutan nama hewannya, jenisnya ataupun kriterianya, dasarnya semua boleh dimakan.

Hewan yang tidak boleh dimakan ialah hewan yang sudah jelas disebutkan dalam alquran, seperti babi. Lalu hewan yang disebut Nabi sebagai perantara najis seperti anjing, karena ketika anjing menjilati bejana air maka bejana itu pun menjadi najis yang diharuskan untuk dicuci tujuh kali salah satunya dengan menggunakan air yang tercampur tanah. Hal ini menunjukkan bahwa anjing tersebut najis, kemudian hewan yang diharamkan untuk dibunuh, yang memiliki *mikhlab* (kuku tajam untuk memangsa), yang memiliki *naab* (taring) juga hewan yang membawa mudharat untuk dimakan bagi kesehatan dan hewan yang dianggap menjijikkan.

Adapun hukum memakan buaya adalah haram dengan alasan bahwa buaya merupakan hewan yang bertaring, *mikhlab* yakni memangsa dengan cakar sama seperti elang. Sebagaimana Imam Ibnu Ruslan dalam matan az-Zubad mengatakan:

وَمَا بِمِخْلَبٍ وَنَابٍ يَّقْوَىٰ يَحْرُمُ كَالْتِمْسَاحِ وَابْنِ أَوْىٰ

Artinya: “Dan setiap hewan bercakar dan bergigi taring kuat, maka haram dikonsumsi seperti buaya dan serigala.” (Ahmad Ibnu Husain Ibnu ‘Ali Ibnu Ruslan Ramli, 2011: 43).

Lalu bagaimana dengan hiu? ikan hiu walaupun memangsa dengan taring dia masuk ke dalam keumuman hadits Raulullah shallallahu’alaihi wasallam.

هُوَ الطَّهْوَرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ.

“Sesungguhnya air laut suci dan bangkainya halal” (Abdullah Al Fauzan, 2006: 26-27).

ketika ditanya tentang status air laut maka ia boleh untuk bersuci dan halal bangkainya. Adapun buaya, maka ia bukan termasuk hewan laut dan bukan pula bagian ikan sehingga

haram mengkonsumsi buaya. yang halal adalah *al-Huut* yakni ikan, sedangkan buaya bagian dari reptil yang merupakan hewan darat yang bisa hidup di air tawar bukan di laut.

Keharaman buaya berdasarkan sunnah yang diambil dari keumuman hadis yang berbunyi:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَآ كُلُّهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan buas yang memiliki taring, maka mengkonsumsi hewan tersebut diharamkan.” (HR. Muslim).

Keharaman buaya juga berdasarkan pada sunnah yang mana Rasulullah shalullah'alaihi wasallam melarang untuk membunuh hewan dua alam seperti *difda'* yakni kodok, ketika ia haram dibunuh berarti haram pula untuk dikonsumsi.

Buaya termasuk dalam *ijma' syukuti* yakni kondisi ketika sebagian mujtahid mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah dan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan pendapat tersebut. Walaupun secara teks tidak ada yang mengatakan haram, namun ketika tidak ada dari para ulama yang menghalalkan ini maka masuk dalam *ijma' syukuti* yang tidak boleh dilanggar.

*Ketiga*, ustadz Nano Wahyudi berpendapat bahwa hukum asal memakan hewan selain tidak ada *illat* yang mengharamkannya seperti bertaring, memangsa dan hidup di dua alam maka hukum dasarnya adalah halal. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Asal hukum setiap sesuatu ialah mubah atau boleh” (Jalaluddin Abdrurrahman As Suyuti, 1996: 82).

Adapun hewan laut ketika Nabi Shallallahu'alaihi wasallam ditanya tentang laut maka Nabi Shallallahu'alaihi wasallam menjawab:

هُوَ الطَّهْوَرُ مَاؤُهُ الْحَلَّلُ مَيْتَتُهُ.

“Sesungguhnya air laut suci dan bangkainya halal” (Abdullah Al Fauzan, 2006: 26-27).

Berdasarkan pada hadis ini sebagian orang menganggap setiap yang ada di laut halal padahal ada batasan-batasan tersendiri, seperti jika jenis ikan maka ia masuk kedalam bangkai laut yang halal, akan tetapi untuk jenis selain ikan yang hidup di laut dan mampu pula hidup di darat maka ia haram, begitu juga dengan hewan laut yang bertaring, buas yang memangsa, masuk dalam kategori haram.

Adapun hukum memakan buaya adalah haram sebab buaya termasuk kedalam jenis hewan buas dan bertaring, walaupun buaya hewan yang hidup di air atau laut namun buaya juga mampu untuk hidup di darat, oleh karena itu *illat* keharaman dari buaya ini banyak.

## وَمَا بِمِخْلَبٍ وَنَابٍ يَفُؤَى يَحْرُمُ كَالْتِمْسَاحِ وَابْنِ آوَى

Artinya: “Dan setiap hewan bercakar dan bergigi taring kuat, maka haram dikonsumsi seperti buaya dan serigala.” (Ahmad Ibnu Husain Ibnu ‘Ali Ibnu Ruslan Ramli, 2011: 43).

Hadis tidak menyebutkan spesifik buaya namun *illatnya* disebutkan sebagai hewan yang bertaring, buas dan memangsa, setelah diqiyaskan maka buaya termasuk pada hewan yang diharamkan.

Menurut pandangan syari’at, hewan-hewan yang tidak baik maka tidak relevan untuk dikonsumsi, karena sifat tidak baik pada hewan akan hinggap dan ditiru oleh orang yang memakannya.

*Keempat*, Ustadz Syukri al-bani yang merupakan ulama Ormas Al Washliyyah sekaligus sebagai pengurus MUI Sumatera Utara berpendapat bahwa hukum asal memakan hewan adalah boleh kecuali hewan-hewan yang Allah Subhanahu wata’ala haramkan dengan beberapa kriteria. Adapun hewan air maka boleh dikonsumsi sebab air laut suci dan bangkai yang ada didalamnya halal. Adapun buaya hukumnya haram untuk dikonsumsi sebab buaya merupakan hewan yang memiliki taring yang ia gunakan untuk memangsa. Setiap hewan yang memangsa dengan taringnya maka hewan tersebut haram untuk dimakan.

## كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan buas yang memiliki taring, maka mengonsumsi hewan tersebut diharamkan.” (HR. Muslim).

Buaya terkadang memangsa di darat, dan bertelur didarat pula, lalu mengeram lama di darat setelah telur buaya menetas barulah ia membawa anaknya ke dalam air. Jika dilihat dari hal ini maka buaya masuk golongan hewan darat karena tidak bertelur di air dan tidak pula melahirkan di dalam air. Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

## دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih diutamakan dibanding menerima maslahat” (Abd al-Wahhab Khallaf, 2003: 183).

Menolak kemudharatan yang ada pada buaya lebih utama daripada mengambil kemanfaatannya, sebab masih banyak jenis ikan lain yang layak untuk dikonsumsi, memberikan manfaat baik untuk tubuh dan mudah untuk dicari. Tentunya buaya juga memiliki manfaat, namun kemanfaatan buaya lebih kecil dibanding mudharatnya sehingga menolak lebih utama daripada menerima manfaatnya. Menurut Ustadz Syukri al-bani buaya haram karena menjijikkan, bertaring, dan memangsa dengan taringnya sebab setiap hewan

yang memangsa dengan taringnya maka hewan tersebut haram untuk dimakan (Wawancara dengan Syukri Al bani 18 Juli 2022).

Perlu diperhatikan apakah buaya itu termasuk hewan laut atau hewan darat. Buaya lebih lama hidup di air, karena ia hewan laut maka halal untuk dimakan. Hewan laut mau buas, ganas dan lain sebagainya halal untuk dimakan, kecuali hewan beracun tidak boleh dimakan. Kaidah keumuman laut ialah segala sesuatu yang ada di laut hukumnya halal.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

“Dihalalkan atasmu hewan laut dan makanan darinya”. (Q.S. Al Maidah ayat 96).

Ketika buaya hidup di laut, termasuk golongan ikan yang dihalalkan, sehingga ketika masuk ke dalam golongan ikan, maka buaya termasuk hewan yang halal.

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحَوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالِ.

“Telah halal untuk kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Dan dua darah yakni hati dan limpa.” (H.R Ahmad, Ibnu Majah).

Jika ingin mengharamkan buaya, harus mendatangkan dalil. Buaya bertaring tapi buaya hewan laut maka tidak berlaku taringnya. Buaya buas tapi hewan laut maka tidak berlaku buasnya. Segala sesuatu yang hidup di laut boleh untuk dimakan. Ini dalilnya bersifat umum, sehingga tidak boleh mengkhususkan keharaman satu hewan pun kecuali ada dalil (Wawancara dengan Arif Masuku, 16 Maret 2022).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum memakan buaya adalah haram, hal ini terkait dengan ketentuan bahwa setiap hewan yang bertaring atau memangsa dengan taringnya haram hukumnya untuk dimakan dan buaya termasuk hewan yang mampu hidup pada dua alam. Hewan yang boleh dikonsumsi wajib berasal dari satu alam. Apabila hewan tersebut berasal dari dua alam, tidak dibenarkan untuk dimakan. Hewan air maka boleh dikonsumsi sebab air laut suci dan bangkai yang ada didalamnya halal. Adapun buaya hukumnya haram untuk dikonsumsi sebab buaya merupakan hewan yang memiliki taring yang ia gunakan untuk memangsa.

Jika membandingkan antara buaya dan hiu, tentu ini merupakan hewan yang berbeda, adapun hiu murni habitatnya di laut sehingga walaupun ia buas tetap saja hiu masuk dalam golongan ikan, berbeda halnya dengan buaya yang tinggalnya bukan di laut melainkan hewan dua alam.

كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan buas yang memiliki taring, maka mengkonsumsi hewan tersebut diharamkan.” (HR. Muslim).

Ulama Salafi berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh atau halal, akan tetapi dibatasi dengan beberapa dalil yang menyebutkan tidak boleh dimakan seperti hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahuwata'ala, hewan bertaring, menjijikkan, memiliki cakar seperti elang, *fawasiq* atau hewan yang mengganggu, *muftaris* yakni hewan buas, dan hewan jinak seperti keledai. Sedangkan hukum mememakan hewan laut semuanya halal sebab pada dasarnya air laut suci dan mensucikan kemudian halal bangkainya. Sehingga tidak dipersyaratkan hewan laut harus disembelih dengan menyebutkan nama Allah Subhanahuwata'ala. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengkhususkan air laut sebagaimana hadis beliau yang berbunyi:

هُوَ الْهُورُ مَاؤُهُ أَحْلَى مَيْتَتُهُ.

“Sesungguhnya air laut suci dan dihalalkan bangkai didalamnya”.

Rasulullah tidak membatasi hewan bertaring atau tidak, sehingga hiu atau hewan laut yang buas tetap di kategorikan sebagai hewan yang boleh untuk dimakan sebab dalil yang sangat umum mencakup semuanya. Secara umum, tidak sah jika mengqiyaskan hewan laut dengan hewan darat. Sebab dalil tersebut khusus untuk hewan laut, sehingga hewan bertaring seperti hiu atau piranha juga ada yang mengkonsumsinya. Perlu diperhatikan apakah buaya termasuk hewan laut atau hewan darat. Jika dilihat dari habitatnya maka buaya lebih lama hidup di air sehingga dapat disimpulkan bahwa buaya merupakan hewan sehingga buaya halal untuk dikonsumsi. Apabila telah dikategorikan hewan laut maka buas, ganas dan lain sebagainya tidak menjadi alasan untuk mengharamkan hewan tersebut untuk dimakan, kecuali hewan beracun.

أُحْلَى لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ

“Dihalalkan atasmu hewan laut dan makanan darinya”. (Q.S Al Maidah ayat 96).

Buaya bertaring tapi buaya hewan laut maka tidak berlaku taringnya. Buaya buas tapi hewan laut maka tidak berlaku buasnya. Segala sesuatu yang hidup di laut boleh untuk dimakan. Ini dalilnya bersifat umum, sehingga tidak boleh mengkhususkan keharaman satu hewan pun kecuali ada dalil.

Maka berdasarkan dari beberapa dalil diatas dapat disimpulkan bahwa hukum memakan buaya adalah halal. Ini berbicara tentang hukum apakah halal atau haram bukan perkara mau atau tidak untuk mengkonsumsi hewan tersebut sama seperti belut yang hukumnya halal menurut syari'at walaupun sebagian orang tidak mau mengonsumsinya karena merasa jijik.

Pendapat ini sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Al Lajnah Ad Daaimah lil Buhuts Al Ilmiyyah walifta' nomor 5394 yang mengatakan:

“Apakah dihalalkan memakan hewan-hewan sebagai berikut: kura-kura, kuda laut, buaya, dan landak atau apakah dia haram untuk dimakan. Landak maka halal untuk memakannya dengan ayat umum “Katakan: “Tidaklah kuperoleh dalam wahyu yang diwahyukan padaku, sesuatu yang haram bagi seseorang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan tersebut merupakan bangkai, ataupun darah mengalir serta daging babi sebab sungguh semua itu kotor dan hewan yang penyembelihannya tidak atas nama Allah.” Karena hukum asal setiap sesuatu ialah boleh hingga adanya dalil yang menghilangkan hukum asalnya. Adapun hewan Kura-kura maka jama'ah dari Ulama mengatakan boleh dimakan walaupun belum disembelih dengan dalil keumuman ayat sebagai berikut “Halal atasmu hewan buruan laut dan makanan darinya.” Begitu pula dengan hadis Nabi tentang segala hal yang ada pada laut, “Sesungguhnya air laut suci dan halal bangkai didalamnya. Akan tetapi untuk kehati-hatian lebih baik menyembelihnya untuk menghindari ikhtilaf para ulama. Adapun buaya, maka ia boleh dimakan seperti ikan sebab keumuman ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi.” (Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta', 2003: 319).

Mengenai hukum memakan buaya, beberapa ulama mazhab berbeda pendapat ada yang membolehkan terutama dari kalangan Malikiyah, dan Hanafiyah membatasi hanya ikan yang halal dari hewan laut untuk dimakan. Sedangkan Imam Ahmad mengqiyaskan hewan laut yang bertaring kepada hewan darat sehingga jika buaya dikategorikan sebagai hewan laut yang bertaring seperti hewan darat lainnya, maka bagi yang bermazhabkan Imam Ahmad berpendapat bahwa hewan tersebut haram.

يُؤْكَلُ كُلُّ مَا فِي الْبَحْرِ إِلَّا الضُّفْدَعُ وَالتَّمْسَاحُ

“Mengonsumsi segala apa yang hidup dalam air dibolehkan, kecuali hewan katak dan hewan buaya.” (Abul 'Alaa Al Mubarakfuri, 2008: 189).

Setelah penulis menganalisis mengenai penelitian terkait pandangan ulama Kota Medan tentang hukum mengonsumsi buaya, maka peneliti mengambil hasil analisis sebagai berikut:

Menurut World animal foundation menyebutkan bahwa ular laut, buaya dan kura-kura dapat hidup di air dan darat, namun bukan termasuk hewan amfibi karena tidak semua yang dapat hidup di air dan darat termasuk hewan amfibi. Sehingga dapat dipahami bahwa buaya merupakan hewan air bukan amfibi walaupun dapat hidup di darat untuk beberapa

saat (World Animal Foundation, *Crocodile*, <https://www.worldanimalfoundation.org/wild-animals/reptiles/>. diakses pada Senin 6 Juni 2022 pukul 07:35).

Alasan ulama mengatakan bahwa hewan yang hidup di dua alam haram dikonsumsi adalah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu'alaihi wasallam.

عن عبد الله بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طبيبا سأله عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها فدل على أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.

“Abdullah bin Utsman at-Taimiy mengatakan dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya seorang tabib bertanya tentang kodok yang akan dijadikan obat, maka Nabi Shallallahu'alaihi wasallam melarang tabib tersebut untuk membunuhnya.” (Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Dumayri, 2015: 85).

Menurut al-Mundziri hadis tersebut memberikan pengertian, selain membunuh, hukum memakan katak juga diharamkan.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ الضَّفَدَعِ

“Al-Mundziri berkata bahwa hadis tersebut menunjukkan keharaman memakan katak.” (Ali Al-Qari, 2002: 2659).

Alasan syari'at melarang pembunuhan seekor hewan biasanya berdasar pada salah satu dari dua faktor. Bisa jadi karena makhluk hidup itu dihormati seperti manusia atau karena murni mengarah karena hewan tersebut haram dimakan. Dengan demikian, apabila katak tidak termasuk kategori hewan dihormati namun Rasulullah melarang untuk membunuhnya berarti hal itu mengarah pada keharaman makan hewan tersebut.

وَالنَّهْيُ عَنِ قَتْلِ الْحَيَوَانَ إِذَا لِحْرَمَتِهِ كَالْأَدَمِيِّ وَإِمَّا لِتَحْرِيمِ أَكْلِهِ كَالصُّرْدِ وَالضَّفَدَعِ لَيْسَ بِمُحْتَرَمٍ، فَكَانَ النَّهْيُ مُنْصَرِفًا إِلَى أَكْلِهِ.

Artinya: “Larangan membunuh hewan kemungkinan karena kehormatannya seperti contoh anak adam dan sebab haram dimakan disebabkan faktor keharamannya untuk dimakan seperti burung suradi (pemakan daging) dan katak yang masing-masing tidak masuk golongan hewan yang dihormati, maka pelarangan membunuh mengarah kepada keharaman memakannya.” (Ali Al-Qari, 2002: 559).

Menurut para pakar kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar, katak mempunyai dua jenis, katak darat dan katak lautan. Katak darat bisa membunuh pemakannya sedangkan katak laut bisa membahayakan kesehatan pemakannya.

وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان يري وبحري فالبري يقتل أكله والبحري يضره

“Para pakar kesehatan mengatakan, sesungguhnya katak ada dua jenis, daratan dan lautan. Yang daratan bisa membunuh, sedangkan yang spesies air bisa membahayakan kesehatan.” (Ibnu Hajar Al Asqalani, 1449: 619).



Sehingga larangan nabi untuk mengonsumsi kodok bukan karena ia mampu hidup di dua alam melainkan hewan tersebut dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Buaya merupakan salah satu jenis hewan memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Adapun manfaat buaya ialah mengobati penyakit kulit, kesehatan otot, mengobati lemah syahwat, gatal-gatal, jerawat, mencegah diabetes, meningkatkan vitalitas pria, melancarkan sistem peredaran darah, mengobati asma, menambah nafsu makan, mengobati penyakit jantung, sumber protein, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan sistem imunitas tubuh, sebagai sumber energi, memperkuat tulang dan gigi (Redaksi manfaat, <https://manfaat.co.id/manfaat-daging-buaya>- diakses pada senin 18 07 2022, pukul 22:41).

Beberapa negara menggunakan telur buaya untuk bahan makanan, cairan kelenjarnya dapat digunakan sebagai parfum. Kulitnya dapat diolah menjadi sandal, sepatu, jaket, dompet, tas, koper, dan ikat pinggang. Gigi dan kukunya dapat menjadi perhiasan yang cantik. Lemak dan empedu buaya dapat digunakan sebagai obat tradisional yang sangat berkhasiat (Nahumury, 2022: 49-50). Selain dari manfaat diatas mengonsumsi buaya juga dapat mendatangkan bahaya untuk tubuh seperti *trichinosis*, *pentastomiasis*, dan *gnathostomiasis* (Elsevier, 2009: 163).

Segala sesuatu tentu memberikan manfaat dan mudharat, namun alasan kemanfaatan yang banyak dibanding mudharat tidak dapat mengubah sebuah hukum hewan haram menjadi halal untuk dikonsumsi. Terkecuali dalam beberapa keadaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wata'ala sebutkan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Sesungguhnya Dia mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi barangsiapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al Baqarah ayat 173)

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada

Allah Yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012: 124).

Dalam ayat ini Allah menerangkan, bahwa Allah menghalalkan bagi orang-orang mukmin, baik yang berihram maupun tidak, untuk memakan daging buruan laut termasuk binatang sungai, danau dan sebagainya dan yang diperoleh dengan mudah, misalnya ikan-ikan yang baru mati dan terapung atau ikan yang terdampar di pantai dan sebagainya. Semua itu dikaruniakan Allah sebagai makanan yang lezat bagi mereka dan bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Kemudian Allah Subhanahu wata'ala. menegaskan kembali bahwa Dia mengharamkan bagi orang-orang mukmin menangkap binatang buruan darat, selama mereka berihram

Syariat hanya menyebut pengharaman didasarkan pada alasan menjijikkan atau tidak. Mengenai kadar menjijikkan yang digunakan dalam fikih adalah standar orang Arab. Setiap hewan yang dianggap menjijikkan menurut orang Arab maka dihukumi haram kecuali hewan-hewan yang dijelaskan oleh syara' tentang kehalalannya. Kebiasaan orang Arab dijadikan pijakan tak lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan khitab oleh syara' dan kepada merekalah Nabi Muhammad pertama kali diutus dan Alquran turun.

Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa mengonsumsi daging binatang buas yang memiliki taring akan mengakibatkan bahaya besar pada kesehatan yang serius pada manusia selain bahaya kerusakan sosial yang menimpa masyarakat yang mengonsumsi jenis makanan ini. Penelitian laboratorium telah membuktikan bahwa daging pemangsa dan binatang buas, yaitu burung dan binatang buas, memiliki kendali darah secara sempurna, karena banyaknya daging mentah yang dimakan yang penuh dengan darah, atau banyaknya darah yang diminum. Fuqaha' kaum Muslimin memandang bahwa maksud pengharaman dalam masalah darah ini adalah kenajisannya. Sebab dalam tubuh bangkai itu ada darah yang tertahan di dalam daging, dan awal dari penguraian darah atau pembusukan darah dan daging pada saat yang sama.

Para ahli nutrisi makanan telah membuktikan bahwa orang-orang memperoleh beberapa karakteristik dari hewan yang mereka makan, karena daging mereka mengandung bahan beracun dan sekresi internal yang beredar dalam darah dan berpindah ke perut manusia, yang mempengaruhi perilaku mereka. Sudah jelas bahwa binatang buas itu ketika ingin memburu mangsanya mengeluarkan hormon-hormon dan materi-materi yang membantunya dalam menyerang dan memburu mangsanya.

Telah dilakukan pengamatan pada orang-orang yang memakan daging buruan atau daging lain yang diharamkan Islam untuk dimakan, bahwa mereka terinfeksi semacam keganasan dan kecenderungan terhadap kekerasan, bahkan jika tanpa alasan selain keinginan untuk menumpahkan darah,

Studi dan penelitian telah mengkonfirmasi fenomena ini pada suku-suku terbelakang yang merasa senang makan daging sedemikian rupa sehingga beberapa dari mereka menjadi ganas dan menjadi kanibal. Penelitian ini juga sampai pada kesimpulan berupa adanya fenomena lain pada suku-suku ini, yaitu mereka menderita semacam kekacauan dan hilangnya kecemburuan terhadap lawan jenis serta tidak adanya rasa hormat terhadap tatanan keluarga. Situasi ini lebih dekat dengan kehidupan para predator ini (Zulaekah S, Kusumawati Y, 2005: 25-35).

Dalam hadis Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. (HR. Bukhari dan Muslim).

Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa Jumhur ulama yaitu Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah serta madzhab Zhahiriyah berpendapat bahwa haram memakan setiap hewan buas yang memiliki taring. sehingga Buaya haram karena merupakan hewan laut yang buas dan bukan dari jenis ikan sehingga berlaku hukum memakan hewan buas adalah haram dan jika seekor hewan berasal dari jenis ikan namun buas maka ia tetap halal untuk dikonsumsi. Dilihat dari segi kemanfaatan maka buaya memiliki banyak manfaat namun mudharat memakan hewan buas akan berimbas pada kondisi fisik konsumen, sehingga lebih utama untuk ditinggalkan.

Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan lebih diutamakan dibanding menerima maslahat" (Abd al-Wahhab Khallaf, 2003: 183).

Buaya termasuk hewan laut akan tetapi bukan dari jenis ikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat yang berbunyi “Sesungguhnya air laut suci dan dihalalkan bangkai didalamnya” adalah mayat ikan saja, adapun untuk jenis lain maka perlu dipertimbangkan lagi dari segi karakter, sifat dan bahayanya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah peneliti sampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memakan buaya mendapat perselisihan dikalangan ulama Ormas seperti ulama Al Washliyyah, ulama Nahdhatul Ulama, ulama Muhammadiyah dan ulama Salafi, sebagian besar ulama Kota Medan mengatakan bahwa mengonsumsi buaya adalah haram namun beberapa diantaranya menyebutkan bahwa mengonsumsi buaya hukumnya halal, setelah peneliti melakukan rangkaian penelitian akhirnya sampailah pada sebuah kesimpulan, diantaranya:

1. Ulama Nahdhatul Ulama, ulama Muhammadiyah dan Ulama Al Washliyyah mengatakan bahwa hukum asal sesuatu boleh dimakan kecuali sesuatu yang dilarang oleh Nabi, baik dilarang dalam penyebutan nama hewannya, jenisnya ataupun kriterianya, seperti larangan memakan hewan yang memiliki *mikhlab* (kuku tajam untuk memangsa), *naab* (taring), juga hewan yang membawa mudharat untuk dimakan bagi kesehatan dan hewan yang dianggap menjijikkan. Adapun buaya haram dikonsumsi sebagaimana pandangan tentang laut bahwa air laut adalah suci lagi mensucikan serta hewan dan bangkai didalamnya boleh dimakan. Kecuali apa-apa yang diharamkan, seperti binatang bertaring dan buas, dan binatang hidup pada dua alam, berkuku tajam, khabaits. Jika menqiyaskan antara buaya dan hiu, tentu ini merupakan hewan yang berbeda, ketika memakan ikan hiu tidak akan menimbulkan jijik sebab hiu berbentuk ikan sedangkan buaya bukan hewan yang berbentuk ikan. Adapun hiu murni habitatnya di laut berbeda halnya buaya bukan termasuk hewan laut dan bukan pula bagian ikan sehingga haram mengonsumsi buaya. yang halal adalah *al-Huut* yakni ikan, sedangkan buaya bagian dari reptil yang merupakan hewan darat yang bisa hidup di air tawar bukan di laut. Sebagian orang menganggap setiap yang ada di laut halal padahal ada batasan-batasan tersendiri, seperti jika jenis ikan maka ia masuk kedalam bangkai laut yang halal, akan tetapi untuk jenis selain ikan yang hidup di laut dan mampu pula hidup di darat maka ia haram, begitu juga dengan hewan laut yang bertaring, buas yang memangsa, masuk dalam kategori haram. Buaya merupakan hewan laut yang memangsa dan makanannya adalah daging, baik daging hewan maupun daging

manusia. Hewan air jika dia keluar dari air tidak bisa hidup kecuali seperti hidupnya hewan yang disembelih maka hukumnya halal dan tidak butuh untuk disembelih, baik mati karena diburu, mati tiba-tiba, atau sebab kematian hewan lainnya. Mengqiyaskan buaya dengan hiu sebagai hewan laut maka ini termasuk qiyas *batil* artinya qiyas dengan objek yang tidak sama. Keharaman buaya karena mempunyai taring, kuku tajam, kanibal, dan mampu hidup di dua alam. Segala hal yang ada di alam tentu mengandung mashlahat dan mudharat, maka perlu dilihat mana yang lebih besar apakah maslahat atau mudharatnya.

Ulama Salafi berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh atau halal, akan tetapi dibatasi dengan beberapa dalil yang menyebutkan tidak boleh dimakan seperti hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahuwata'ala, hewan bertaring, menjijikkan, memiliki cakar seperti elang, *fawasiq* atau hewan yang mengganggu, *muftaris* yakni hewan buas, dan hewan jinak seperti keledai. Sedangkan hukum mememakan hewan laut semuanya halal sebab pada dasarnya air laut suci dan mensucikan kemudian halal bangkainya. Sehingga tidak dipersyaratkan hewan laut harus disembelih dengan menyebutkan nama Allah Subhanahuwata'ala.

Rasulullah tidak membatasi hewan bertaring atau tidak, sehingga hiu atau hewan laut yang buas tetap di kategorikan sebagai hewan yang boleh untuk dimakan sebab dalil yang sangat umum mencakup semuanya. Secara umum, tidak sah jika mengqiyaskan hewan laut dengan hewan darat. Sebab dalil tersebut khusus untuk hewan laut, sehingga hewan bertaring seperti hiu atau piranha juga ada yang mengkonsumsinya. Perlu diperhatikan apakah buaya termasuk hewan laut atau hewan darat. Jika dilihat dari habitatnya maka buaya lebih lama hidup di air sehingga dapat disimpulkan bahwa buaya merupakan hewan sehingga buaya halal untuk dikonsumsi. Apabila telah dikategorikan hewan laut maka buas, ganas dan lain sebagainya tidak menjadi alasan untuk mengharamkan hewan tersebut untuk dimakan, kecuali hewan beracun. Buaya bertaring tapi buaya hewan laut maka tidak berlaku taringnya. Buaya buas tapi hewan laut maka tidak berlaku buasnya. Segala sesuatu yang hidup di laut boleh untuk dimakan. Ini dalilnya bersifat umum, sehingga tidak boleh mengkhususkan keharaman satu hewan pun kecuali ada dalil. Ini berbicara tentang hukum apakah halal atau haram bukan perkara mau atau tidak untuk mengonsumsi hewan tersebut sama seperti belut yang hukumnya halal menurut syari'at walaupun sebagian orang tidak mau mengonsumsinya karena merasa jijik.

2. Argumentasi dan dalil yang digunakan oleh ulama al Washliyyah, ulama Nahdhatul Ulama, ulama Muhammadiyah adalah hadis Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bahwa setiap hewan buas yang memiliki taring, maka mengkonsumsi hewan tersebut diharamkan. Maka haramnya hewan yang disebutkan pada hadis ini berlaku pada semua jenis hewan kecuali ikan. Sebagian orang menganggap setiap yang ada di laut halal padahal ada batasan-batasan tersendiri, seperti jika jenis ikan maka ia masuk kedalam bangkai laut yang halal, akan tetapi untuk jenis selain ikan yang hidup di laut dan mampu pula hidup di darat maka ia haram, begitu juga dengan hewan laut yang bertaring, buas yang memangsa, masuk dalam kategori haram. Argumentasi dan dalil yang digunakan ulama salafi adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengkhususkan air laut sebagaimana hadis beliau yang berbunyi "Sesungguhnya air laut suci dan diharamkan bangkai didalamnya". Buaya bertaring tapi buaya hewan laut maka tidak berlaku taringnya. Buaya buas tapi hewan laut maka tidak berlaku buasnya. Segala sesuatu yang hidup di laut boleh untuk dimakan. Ini dalilnya bersifat umum, sehingga tidak boleh mengkhususkan keharaman satu hewan pun kecuali ada dalil. Maka berdasarkan dari beberapa dalil ulama salafi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum memakan buaya menurut ulama salafi adalah halal.
3. Pandangan ulama Kota Medan tentang relevansi memakan buaya dalam konteks kekinian, ulama Kota Medan berpendapat bahwa prinsip dasar makanan adalah yang lazim, jika tidak lazim jangan dimakan. Manusia terbentuk dari apa yang ia makan, jika suka memakan babi seperti babi itu pulalah sifatnya. Dalam masalah makanan dan minuman para ulama sangat selektif, dalam artian sangat berhati-hati untuk tidak memakan kecuali sesuatu yang memang diyakini lebih baik dan *halalan thayyibah*, baik itu dari aspek kesehatan atau halal dari aspek syari'atnya. Karena yang menghalal atau mengharamkan bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wata'ala. Menolak kemudharatan yang ada pada buaya lebih utama daripada mengambil kemanfaatannya, karena masih banyak jenis ikan lain yang layak untuk dikonsumsi, dan mudah untuk dicari. Tentunya buaya juga memiliki manfaat, semisal khamar ada manfaatnya tapi mudharat pada khamar lebih besar sehingga harus ditolak daripada menerima manfaatnya. Jika dilihat dari segi kepentingan, maka dalam hal ini tidak ada kepentingan untuk makan buaya dan tidak ada satupun anjuran makan buaya untuk kesehatan sebab ada banyak makanan yang berprotein tinggi dengan karbohidrat yang dibutuhkan tubuh seperti ikan, ayam dan lain sebagainya. Bagi seorang muslim sangat penting untuk memperhatikan makanan yang masuk kedalam tubuhnya karena makanan

yang *halalan thayyibah* akan memberikan pengaruh baik dengan kehidupan dan pemikirannya, begitu juga dengan makanan yang haram akan memberi pengaruh buruk pula bagi dirinya. Memilih makanan tidak hanya sekedar halal saja melainkan juga kebaikannya, sehingga sangat penting memperhatikan makanan agar apa yang masuk kedalam tubuh bukan sesuatu yang memudharatkan. Sehingga buaya tidak relevan untuk dikonsumsi karena sangat penting bagi ummat Islam untuk memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan akan memberi pengaruh pada sifat dan tingkah laku manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf Al-Qardlawi, (1994). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Ibnu Manzhur. (t.t.). *Lisan al-'Arab*. t.t: Dar al-Ma'arif.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani. (1988). *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Ibnu Husain Ibnu 'Ali Ibnu Ruslan Ramli. (2011). *Matnuz Zubad*. Jakarta: Maktabah Darul Hikmah.
- Kamaluddin Muhammad bin Musa ad-Dumayri. (2015). *Hayatul Hayawan Al-Kubra*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- Ibnu Hajar al-Haitami. (958H). *Tuhfah Al-Muhtaj*. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Ali Ibnu Abi Bakr Al Marghinani. (t.t.). *Al Hidayatu Syarh Bidayatul Mubtadi*, (Pakistan: Idaratul Qur'an Wal Ulum Islamiyah.
- Muhammad bin Idris asy Syafi'i. (2005). *Al-Umm*. Manshurah: Dar Alwafa.
- Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al Maqdisi Al Jamma'ily Ad Dimasky Al Hambaly. (2005). *Al Mughni*. Riyadh: Daar 'Alam Al Kutub.
- Al Husain Ibn Muhammad Al Abkary. (2001). *Ru'usul Masail Khilafiyah*, (Riyadh: Maktabah Malik Fahad.
- Muhammad bin Idris asy Syafi'i. (2005). *Al-Umm*. Manshurah: Dar Alwafa.
- Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Almaqdisi (1995). *Almuqni'*. Riyadh: Maktabah Malik Fahad.
- Abul 'Alaa Al Mubarakfuri. (2008). *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami' At Tirmidzi*. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Joko Subagyo. (1994). *Metodologi Penelitian, dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Abdullah Al Fauzan. (2006). *Minhatul 'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Saudy: Daar Ibn Al Jauzy.
- Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Dumayri. (2015). *Hayatul Hayawan Al-Kubra*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.

- Imam Muslim Ibnu Sholah Asy Syahid. (1998). *Shahih Muslim*. Jordania: Baitul Afkaar Ad Dauliyah.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. (1422H). *Sahih Al-Bukhari*. t.tt: Daar al-Tauq al-Najah.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Jakarta: Syamil Quran.
- Al Imam Muslim Ibnu Sholah Asy Syahid. (1998). *Shahih Muslim*. Jordania: Baitul Afkaar Ad Dauliyah.
- Abd al-Wahhab Khallaf. (2003). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Ahmad Ibnu Husain Ibnu 'Ali Ibnu Ruslan Ramli. (2011). *Matnuz Zubad*. Jakarta: Maktabah Darul Hikmah.
- Jalaluddin Abdrurrahman As Suyuti. (1996). *Al Asybah wa Al Nadhair*. Beirut: Daar Al Fikr.
- Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta'. (2003). *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta'*. Riyadh: Ar-Ri'asatu al-'Aamah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'.
- Abul 'Alaa Al Mubarakfuri. (2008). *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami' At Tirmidzi*. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Ali Al-Qari. (2002). *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih, Darul Fikr*. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. (1449). *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Daar Kutub salafiyyah.
- Nahumury. (2022). Analisis Nilai Output Home Industri Kulit Buaya di Kota Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, XIII(1).
- Elsevier. (2009). *International Journal of Food Microbiology*, [Vol. CXXXIV](#), (15 September 2009).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2012) *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Jakarta: Syamil Quran.
- Zulaekah S, Kusumawati Y. (2005). *Halal dan haram makanan dalam islam.*, Volume 17 nomor 1.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. (1422 H). *Sahih Al-Bukhari*. t.tt: Daar al-Tauq al-Najah.
- Ahmad Sanusi Lukman, Kantor Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 20 Juli 2022.
- Akhyar Nasution, Kantor Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Wawancara Pribadi secara online via whatsapp, Medan, 21 Juli 2022.
- Hasrat Samosir, Masjid Universitas Medan Area, Wawancara Pribadi, Medan, 09 Juli 2022.
- Sudirman Suparmin, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Maret 2022.
- Ammar Adly, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Maret 2022.
- World Animal Foundation, *Crocodile*, <https://www.worldanimalfoundation.org/wild-animals/reptiles/>. diakses pada Senin 6 Juni 2022 pukul 07:35.
- Redaksi manfaat, <https://manfaat.co.id/manfaat-daging-buaya-> diakses pada senin 18 07 2022, pukul 22:41.